

ABSTRAK

Fahrul Ramadhan Setiwan: Implementasi PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf Pada Yayasan Al-Hilal

PSAK 112 menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan rincian aset wakaf pada akhir periode, laporan aktivitas selama periode, laporan arus kas selama periode, dan Catatan atas laporan keuangan. Yayasan Al-Hilal melaksanakan penghimpunan dan penyaluran dana wakaf telah dilakukan dengan baik, hanya saja perlu ada evaluasi pada penyajian laporan keuangan dimana laporan wakaf masih menyatu dengan laporan zakat, infaq, dan shadaqah. Serta tidak menyajikan laporan secara rinci.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa : 1) laporan keuangan pada Yayasan Al-Hilal, implementasi psak 112 pada penyajian laporan keuangan Yayasan Al-Hilal. 2) kesesuaian penyajian laporan keuangan di Yayasan Al-Hilal berdasarkan psak 112. 3) kendala yang di hadapi dalam penyajian laporan keuangan di Yayasan Al-Hilal.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data penelitian di peroleh dari data primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumtasi. Teknik analisis data yang di gunakan dalam pengumpulan data yaitu penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

Wakaf adalah pemilikan suatu harta yang dapat menjadikan harta tetap ada dan memutus pengelola dari *wakif* dan selainnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. PSAK 112 merupakan ketentuan umum mengenai perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan oleh *nazhir* dan *wakif* dalam bentuk organisasi dan badan hukum. pedoman akuntansi wakaf ini mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sebuah transaksi wakaf.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Implementasi PSAK 112 tentang akuntansi wakaf pada Yayasan al-hilal. Bahwa: 1) Yayasan Al-Hilal belum membuat laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 112 dan belum memisahkan laporan keuangan wakaf dengan laporan keuangan zakat, infak, dan sedekah. 2) Untuk pengakuan dan pengukuran telah memenuhi standar PSAK 112. 3) kendala itu dikarenakan beberapa faktor. Faktor pertama kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang ada, sehingga belum bisa mengikuti kebijakan PSAK 112. Faktor kedua, karena Badan Wakaf Yayasan Al-Hilal baru terdaftar di BWI pada tahun 2019 sehingga saat ini untuk mengikuti kebijakan PSAK 112 yang juga baru diterbitkan oleh IAI pada tahun 2018 menjadi cukup sulit bagi Badan Wakaf Al-Hilal untuk menyesuaikan.

Kata kunci: Akuntansi wakaf, IAI, PSAK 112.